

Muhammad Nur Amin, SH., MH.

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

*Alasan Penghapusan
Pidana Pembelaan Terpaksa*



HUKUM PIDANA DI INDONESIA:
Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa

MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa

Muhammad Nur Amin, SH,. MH.



Nusa Litera Inspirasi

2017

Hukum Pidana di Indonesia:
Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Nusa Litera Inspirasi
Cetakan pertama Oktober 2017
All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis: Muhammad Nur Amin, SH., MH.

Perancang sampul: NLI Team
Penata letak: NLI Team

Hukum Pidana di Indonesia:
Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa
x + 124: 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-50515-5-5

Penerbit Nusa Litera Inspirasi
Jl. Raya Cirebon - Kuningan
Jl. Pesantren No. 177
Kuningan, Jawa Barat 45556
literainspirasi@gmail.com
HP: 0856-9586-9769

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Kata Pengantar Penulis

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya buku berjudul “*Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*” dapat diterbitkan. Buku ini adalah hasil penelitian tesis penulis pada saat menyelesaikan Program Pascasarjana S-2 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2014. Namun, isi tesis tersebut diolah kembali untuk disesuaikan dengan format buku dan perkembangan saat ini.

Dalam penulisan buku ini, penulis memperoleh dukungan dari Istri, bapak dan ibu mertua penulis serta dukungan dari berbagai pihak, keluarga, sahabat, dan rekan sejawat baik dosen, advokat, serta hakim. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang dengan caranya sendiri memberikan dukungan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada penulis antara lain, Dr. Firman Freaddy Busroh, SH., MH., dan Dr. Hj. Jauhariah, SH., MH., masing-masing selaku Pembina dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, serta Martinus Bala, SH., dan Absoro, SH., masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, serta Ayunda dan Kakanda tercinta Yuni Wati, S.Pd., Lisman Mulyadi, Mahyuddin, S.sit, M.Si., Nurman., dan Umar Syafri, SE., serta saudara penulis lainnya yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk guru-guru penulis mulai dari tingkat sekolah dasar sampai di perguruan tinggi yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu yang sangat dinantikan penulis adalah masukan dan saran serta kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini.

Jayapura, 3 Oktober 2017

Muhammad Nur Amin, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SKEMA	xi
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA	9
A. Putusan Hakim.....	9
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim.....	13
C. Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Hakim	17
D. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Perkara Pidana	19
a. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	19
b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum	21
c. Putusan Pemidanaan	21
BAB III ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA	24
A. Sejarah singkat lahirnya alasan Penghapusan Pidana.....	24
1. Kelahiran Alasan Penghapus Pidana	24
2. Perkembangan Alasan Penghapus Pidana.....	32
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Penerapan Alasan Penghapus pidana.....	35
1. Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Pertanggungjawaban Pidana Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas.....	42
3. Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa.....	56
C. Teori Alasan Penghapus Pidana	59
1. The Theory of Lesser Evils.....	60
2. The Theory of Pointless Punishment.....	60
3. The Theory of Necessary Defense.....	61
BAB IV PIDANA DAN PEMIDANAAN	63

A. Pidana Pokok.....	64
1. Pidana Mati	64
2. Pidana Penjara	65
3. Pidana Kurungan	66
4. Pidana Denda.....	66
5. Pidana Tutupan.....	67
B. Pidana Tambahan	67
1. Pencabutan hak-hak tertentu	67
2. Perampasan barang tertentu	68
3. Pengumuman Putusan Hakim.....	69

BAB V KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBELAAN

TERPAKSA DI MASA YANG AKAN DATANG 70

A. Kesepakatan Teoritik Pertanggungjawaban Pidana Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	70
B. Kebijakan Pidana Pembelaan Terpaksa	75
C. Budaya Hukum Sebagai Kebijakan Politik.....	80

BAB VI PENUTUP 82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR SKEMA

Gambar 1.2. Skema Tahapan Pembuatan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	13
Gambar 1.3. Skema Langkah Pengambilan Keputusan Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	41

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang pembahasan fokus buku ini terkait dengan alasan penghapus pidana tentang pertanggungjawaban pidana pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Tanggungjawab pidana dalam rangka membela diri dalam keadaan terpaksa ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami masyarakat. Karena dalam praktik kehidupan sehari-hari seringkali timbul gesekan-gesekan yang terjadi dan menimbulkan reaksi sehingga terjadi perbuatan melawan hukum baik itu memenuhi unsur kesengajaan maupun dalam rangka membela diri.

Sebagai salah satu contoh kasus adalah putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 695/Pid.B/2011/PN.SKY jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 165/PID/2012/PT.PLG, jo putusan Mahkamah Agung No. 302 K/PID/2013, dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat membela diri dalam keadaan terpaksa di daerah Talang Cawang Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kasus tersebut bermula, ketika korban pulang dari Sekayu setelah memberikan keterangan ke kantor polisi sehubungan telah terjadinya pencurian getah karet milik bapak kandung terdakwa. Karena tidak terima, korban mendatangi rumah terdakwa sambil menggedor pintu dan mengancam ingin membunuh terdakwa, sehingga terjadilah perkelahian sengit antara korban dan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terdakwa sempat mengalami koma, dan dirawat dirumah sakit lebih kurang 1 ½ tahun lamanya, sehingga hakim pun menjatuhkan suatu putusan pembedaan kepada terdakwa dengan mengesampingkan alasan pembelaan terpaksa (penghapus pidana) sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHPidana, walaupun tidak secara eksplisit di jelaskan secara rinci tentang syarat

untuk melakukan pembelaan tetapi secara terselubung rumusan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHPidana mensyaratkan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan apabila serangan tersebut memang sifatnya terpaksa dan memang suatu keharusan sehingga pembelaan yang dilakukan menimbulkan dampak yang berlebihan akibat suatu serangan.

Peranan putusan hakim dan lembaga pengadilan tidak dapat dipungkiri lagi, sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala sesuatu menyangkut tuntutan hak (hukum) dan tanggung jawab terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap pihak yang telah dirugikan. Karena, lembaga pengadilan khususnya hakim sebagai titik sentral penegak hukum dan keadilan harus mampu menyerap, dan menyelesaikan semua perkembangan kasus dalam pertimbangan putusannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, termasuk dari berbagai sumber hukum dan peraturan yang berlaku serta menurut hati nuraninya.¹ Soal setuju atau tidak setuju dengan suatu putusan hakim, adalah soal wajar. Namun demikian, ketidaksetujuan kalangan tertentu atau publik terhadap suatu putusan hakim, sama sekali tidak memengaruhi sah dan mengikatnya putusan hakim. Masalahnya sejauh mana pencari keadilan dapat melakukan reaksi yang masih dipandang proporsional terhadap suatu putusan hakim sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Untuk pembahasan di atas, buku ini akan dibagi ke dalam enam bab. Bab pertama akan mengantarkan ke topik secara singkat mengenai isi global buku ini. Bab kedua terkait faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, disparitas pemidanaan, dan bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana. Bab ketiga berbicara mengenai sejarah, perkembangan, dan pertanggungjawaban pidana pembelaan terpaksa dan teori alasan penghapus pidana. Bab ini memberikan uraian mengapa ada dasar penerapan alasan penghapus pidana. bab keempat

¹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. XV.

berbicara tentang pidana dan ppidanaan. Dan bab kelima berbicara konsep pertanggungjawaban pidana pembelaan terpaksa untuk masa yang akan datang. Bab keenam penutup yang merupakan kesimpulan dan saran dari pokok buku ini.

BAB II

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

A. Pengertian Putusan Hakim dan Proses Pembuatan Putusan Hakim Perkara Pidana

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat, oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.²

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara (pidana). Oleh karena itu, dengan putusannya hakim menetapkan apa hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim merupakan visi hakim yang mengadili perkara sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³

Lilik Mulyadi memberikan definisi apa yang disebut dengan putusan hakim. Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, maka tidaklah mudah memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Secara teoritis dan praktik putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

²Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 54.

³Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuatnya, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.⁴

Tugas hakim untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah berat tetapi mulia. Berat karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangannya, tetapi diberi hak istimewa (*previllege*) oleh negara atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk menentukan salah tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang, bahkan dalam perkara pidana mati hidupnya seseorang. Karena, dengan keputusannya seorang hakim mampu menampakkan cahaya kebenaran dan keadilan yang diharapkan masyarakat.⁵

Putusan pengadilan merupakan nilai dari suatu proses peradilan, dengan kata lain putusan hakim adalah akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedur yang harus dilakukan oleh hakim melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan agar memerhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan.
- d. Terdakwa ditanyakan apakah sudah mengerti akan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

⁴*Ibid.*, hlm. 131.

⁵Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 91.

- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- h. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai, kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- i. Pembelaan (*pleidooi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya rereplik dan reduplik (bila ada).
- k. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Dari tahapan di atas isu sentralnya adalah masalah integritas hakim ditengah-tengah goyahnya dunia peradilan. Integritas adalah masalah moral yang berkaitan dengan kejujuran dan keteladanan. Stephen L. Carter membuat 3 (tiga) kriteria mengenai integritas, yaitu: (1) sebagai perenungan moral, (2) teguh/menepati janji, dan (3) tidak malu melakukan yang benar.⁶

Integritas moral tidak dapat dipisahkan dari budaya malu. Untuk membangun kembali citra lembaga pengadilan melalui putusan hakim, maka menumbuhkan kembali sikap hakim yang jujur, tegas, dan bertanggungjawab. Karena putusan hakim merupakan nilai-nilai keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*justisiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses pembuatan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Sebagai figur sentral penegak hukum para hakim memiliki kewajiban moral

⁶Stephen L. Carter sebagaimana dikutip oleh, Chaerudin, Dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 66.

dan tanggung jawab professional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, maka para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Apabila suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*ovoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*).⁷ Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (1) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), (2) memecahkannya (*legal problem solving*), dan (3) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penalaran yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum tersebut.⁹


Dalam proses pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu: (1) tahap menganalisis perbuatan pidana, artinya tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak, (2) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, artinya tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya, atau apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dan (3) tahap penentuan putusan, ketika terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala

⁷M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

tuntutan hukum. Tahapan pengambilan putusan pidana dapat digambarkan melalui skema berikut ini:¹⁰



Gambar. 1.2

Tahapan Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

(Sumber: Rahayu, 2005)

Dengan demikian, proses pembuatan putusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (terdakwa) yang diajukan ke hadapan persidangan. Di samping itu proses pembuatan putusan juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Pada hakikatnya proses pengambilan putusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah dan mengambil tindakan yang paling tepat.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

Menurut Pontang Moerad terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) *raw in-put*, yaitu faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya, (2)

¹⁰Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 91.

instrumental input, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal, (3) *environmental input*, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim.¹¹

Yahya Harahap lebih memerinci faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi: (1) sikap perilaku yang apriori, yaitu adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana, (2) sikap perilaku emosional, yaitu putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian juga dengan putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang penyabar, (3) sikap *arrogance power*, yaitu kecongkakan kekuasaan dimana seorang hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, advokat, dan terdakwa), dan (4) moral, yaitu tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.¹²

Adapun faktor-faktor objektif meliputi, latar belakang budaya yaitu agama, kebudayaan, dan pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat *determinis*, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan. Faktor objektif lainnya adalah profesionalisme, yaitu kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya, perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.¹³

¹¹Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 116.

¹²*Ibid.*, hlm. 117-118.

¹³*Ibid.*

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang hakim yaitu, dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu.¹⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (1) nilai politis, yaitu suatu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu, (2) nilai organisasi, yaitu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya, (3) nilai pribadi, yaitu suatu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya, (4) nilai kebijaksanaan, yaitu nilai dimana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan tentang kepentingan publik, (5) nilai ideologi, seperti nasionalisme dapat menjadi landasan pembuat kebijaksanaan.¹⁵

Disamping itu, faktor *requisitor* (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi *requisitor* jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutuskan perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor non hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban.¹⁶

Dalam praktik terekam bahwa aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaan yang bersifat material. Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya semata-mata urusan teknis

¹⁴Antonius Sudirman, *Op. Cit.*, hlm. 196-197.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 95.

yuridis, akan tetapi pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nilai-nilai tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, dalam praktik dapat saja terjadi pergeseran nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum bergeser ke nilai-nilai subjektif yang dipentingkan oleh pihak tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat dua tipe hakim dalam pengambilan putusan. *Pertama*, sebelum mengambil keputusan sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus konkret. Akan tetapi di dalam penerapannya sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan bahwa sang hakim berperan sebagai terompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian biasa diterapkan oleh hakim-hakim yang berpendirian legalis positivistik.¹⁷

Kedua, dalam pengambilan putusan sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketetapan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian ia baru mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim mengambil putusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut perkataan undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh hakim-hakim yang berpandangan sosiologis.¹⁸

Satjipto Rahardjo juga mengelompokkan hakim di Indonesia menjadi dua, yaitu: (1) tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari Pasal-pasal dan peraturan untuk

¹⁷Antonius Sudirman, *Op. Cit.*, hlm. 198.

¹⁸*Ibid.*

mendukung putusan tersebut, (2) tipe hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan-kepentingan perutnya dan kemudian mencari Pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.¹⁹

Secara normatif hakim itu bebas dalam mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dan kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebab apabila tidak adanya kontrol diatas maka akan membawa dampak merosotnya kualitas penanganan perkara oleh hakim di pengadilan, yang pada akhirnya akan menyebabkan krisis dalam proses peradilan.

C. Disparitas Pidana sebagai Masalah dalam Pengambilan Keputusan Oleh Hakim

Disparitas pidana diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dan dapat diperbandingkan.²⁰ Disparitas pidana dapat terjadi karena tidak ada standar profesi hakim dalam pemberian pidana. Hakim dalam memutuskan pidana memiliki patokan batas minimal-maksimal pidana yang diperbolehkan dan kebebasan hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta suatu perkara di persidangan.

Salah satu penyebab disparitas pidana adalah adanya perbedaan aliran hukuman pidana yang dianut oleh hakim. Seperti aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Dari perbandingan karakteristik antar aliran-aliran dalam hukum pidana, dapat dikatakan bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul jika dianut sistem klasik yang dalam pidanaannya menganut hukuman yang pasti. Sedangkan disparitas pidana merupakan sesuatu yang dibenarkan menurut aliran modern. Hal itu sesuai dengan prinsip Lombroso yang mengatakan bahwa setiap perilaku kriminal memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Yusti Probawati Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 38.

Jadi tampaknya yang dibutuhkan adalah suatu prinsip yang sama sebagai sarana untuk mencapai pertimbangan yang setara saat hakim ingin menjatuhkan pidana.²¹

Hakim di Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya ppidanaan karena telah ditentukan oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu, disparitas ppidanaan sangat dimungkinkan terjadi bahkan dirasakan sebagai suatu permasalahan. Penjatuhan putusan yang berbeda pada kasus yang sama merupakan hal yang biasa dan dapat terjadi selain itu juga disparitas ppidanaan dapat disebabkan inkonsistensi produk legislasi dan pemahaman dari hakim itu sendiri.

Disparitas ppidanaan mengakibatkan munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat secara luas sehingga terpidana maupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan ppidanaan. Hal itu juga merupakan salah satu indikator dan manifestasi dari kegagalan sistem untuk mencapai persamaan keadilan di negara hukum dan akan melemahkan terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Salah satu penyebab terjadinya disparitas ppidanaan karena kasus perkara tidak sama persis, dan karakteristik terdakwa berbeda. Faktor-faktor yang menentukan berat ringannya ppidanaan adalah keseriusan tindak pidana, berbahaya atau tidaknya terdakwa, umur terdakwa, keadaan keluarga, pekerjaan, perilaku selama persidangan, dan opini publik. Faktor di atas tidak mutlak karena bergantung dari pandangan hakim itu sendiri.²²

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Yusti Probowati Rahayu memberikan batasan disparitas ppidanaan yang diperbolehkan atau tidak, tetapi dikatakan bahwa disparitas yang berdasarkan pbenaran yang masuk akal dapat diterima, atau dengan istilah keseimbangan ppidanaan bagi disparitas yang diperbolehkan.

²¹*Ibid.*, hlm. 42.

²²*Ibid.*, hlm.44

Keseimbangan pemidanaan harus didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat, dan serasi pula dengan keadilan terpidana.²³

D. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoretis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun Anglo Saxon disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau dengan perkataan lain terdakwa tidak dijatuhi pidana. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.²⁴ Adapun bentuk-bentuk putusan bebas yaitu:

- a. Pembebasan murni (*zuivere vrijspraak*) dimana hakim membenarkan mengenai *feiten* nya. Artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa.
- b. Pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) batalnya dakwaan secara terselubung atau perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan dilihat dengan tiga indikasi yaitu adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan, dan adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan. Jadi bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung, putusan yang bunyinya bebas tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁵

Istilah-istilah bentuk putusan tersebut sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang mengatakan bahwa bebas dari dakwaan tidak boleh dibanding yang

²³*Ibid.*

²⁴Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” sedangkan didalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara ini.

²⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 289.

berarti bebas murni (*zuivere vrijspraak*). Sedangkan yang bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) dapat mengajukan banding. Sekalipun putusan bebas tersebut dilarang oleh undang-undang untuk kasasi ke MA (vide Pasal 67 yang saling kontradiksi dengan Pasal 244 KUHAP), namun demi penegakan hukum dan keadilan, MA wajib menerima permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Landasan hukum MA menerima putusan bebas tersebut berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983 Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 dengan alasan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dan Yurisprudensi MA No. 275K/Pid/1983 yang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, serta putusan MK Nomor 144/PUU-X/2012²⁶ sehingga jaksa bisa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Ironis jika hanya putusan bersalah yang boleh mengajukan upaya banding dan kasasi. Putusan bebas pun diwajibkan untuk melakukan upaya hukum tersebut, karena sistem hukum yang berlaku di negara kita sudah sedemikian rapuh. Oleh karena itu, putusan bebas haruslah diperiksa dan diputus melalui majelis hakim agung tingkat kasasi, agar putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak pencari keadilan. Selama ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) tetap diatur maka putusan bebas tetap terjadi di negara kita. Ini karena memang fungsi pengadilan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan, artinya tidak ada larangan bagi hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi memutus perkara dengan menghukum bersalah, membebaskan atau melepaskan terdakwa.

²⁶Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 144/PUU-X/2012 menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoretis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk yurisdiksi hukum perdata, atau karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*). Jika ditinjau dari segi pembuktian pada putusan pembebasan, maka perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena itu, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada putusan pelepasan, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang telah terbukti, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.²⁷

3. Putusan Pidanaan

Putusan penghukuman/pidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan

²⁷*Ibid.*, hlm. 188.

meyakinkan melakukan perbuatan pidana.²⁸ Pada dasarnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Oleh karena itu, putusan pemidanaan dapat terjadi jika hakim berpendapat bahwa: (i) perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, (ii) perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*), dan (iii) terpenuhinya ketentuan alat-alat bukti (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP) dan fakta-fakta dipersidangan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

Mengenai terhadap lamanya pidana (*sentencing*) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana tersebut merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.²⁹ Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan, karena penjatuhan putusan pidana tersebut akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.³⁰

²⁸Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010, hlm. 199.

²⁹Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 195.

³⁰M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 154.

Oleh sebab itu, ketiga bentuk putusan hakim dalam perkara pidana merupakan kebebasan hakim dalam memutus perkara dengan menghukum bersalah, membebaskan, atau melepaskan terdakwa. Alasannya, karena keadilan itu bukan hanya hak masyarakat atau hak pengamat. Keadilan juga hak bagi mereka yang diadili dan keluarga mereka. Sehingga, siapapun orang yang sedang diadili oleh hakim ada kemungkinan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman. Ada pula kemungkinan mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa sehingga harus dibebaskan. Atau terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga alternatif putusan itu sama-sama urgensinya didalam penegakan hukum dan keadilan.³¹ Putusan hakim tersebut merupakan cerminan rasa keadilan yang memancar dari hati nurani sang hakim, maka dari itu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa diganggu gugat, kecuali oleh yang maha melihat.³²

³¹Binsar M. Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

³²Bismar Siregar, *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 55.

BAB III

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

A. Sejarah Singkat Lahirnya Alasan Penghapus Pidana

1. Kelahiran Alasan Penghapus Pidana

Lahirnya alasan penghapus pidana di dalam sistem pidana modern saat ini tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran didalam hukum pidana yang selama ini dikenal, yaitu: aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran positif.³³ Aliran-aliran ini tidaklah mencari dasar hukum atau dasar pembedaan dari pidana/hukuman sebagaimana yang terdapat dalam teori-teori pidana, akan tetapi berusaha untuk mencari tujuan menjatuhkan pidana yang bermanfaat diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat.³⁴

Berikut ini akan diuraikan aliran-aliran dalam hukum pidana yang memengaruhi lahirnya alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut yaitu. Pertama, aliran klasik, aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap kekejaman sistem peradilan dan sistem pidana pada pemerintahan kuno (*ancient regime*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyiksaan merupakan alat untuk mendapat pengakuan terdakwa. Otoritas kekuasaan memegang penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, tanpa legitimasi perundang-undangan. Pada akhirnya hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan.³⁵ Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang, yaitu: (i) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang, (ii) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan, (iii) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan

³³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 41.

³⁴Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁵*Ibid.*

maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁶

Tujuan dijatuhkan pemidanaan pada masa *ancient regime* berlandaskan pada tujuan retributif, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan. Pembalasan ini dirasakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal.³⁷

Tokoh penganut retributif adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831). Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan, kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.³⁸ Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu *imperatif kategoris*, yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁹

Adapun karakteristik pokok dari teori retributif atau teori absolut ini adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama (*the ultimate aim*) dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

³⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 33.

³⁷Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁸*Ibid.*

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 17.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk penjatuhan pidana.
- d. Penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
- e. Pidana melihat kebelakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan.

Cesare Beccaria (1738-1794) melakukan kritik keras terhadap tujuan pidana dalam teori retributif di atas. Beccaria mempertanyakan apakah pidana merupakan sarana yang cocok untuk suatu kejahatan. Tujuan pidana menurut Beccaria adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter persons from the commission of crime and not to provide social revenge*). Oleh karena itu, pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan lebih baik dengan melakukan upaya pencegahan daripada melakukan pidana (*it is better to prevent crimes than to punish them*).⁴¹

Dua tokoh aliran klasik Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Berpandangan bahwa aliran klasik ini menitikberatkan pada perbuatan, bukan pada pelaku kejahatan. Karena manusia memiliki kebebasan kehendak (*free will*). Perbuatan dalam konteks ini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya. Dengan demikian aliran klasik ini mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pelaku. Aliran ini membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidana yang dikenal dengan sistem *definite sentence*, yaitu penetapan pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan tidak boleh adanya *judicial discretion* sehingga peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan

⁴¹Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 55.

pemberatan yang berhubungan dengan faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya terdahulu, maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.⁴²

Pemikiran Beccaria masih tetap aktual hingga saat ini, meskipun beberapa pemikirannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini. Namun, perlu diingat bahwa pemikiran Beccaria ini dilatarbelakangi untuk menentang kelaliman dari sistem pemerintahan kuno yang bercirikan tindakan sewenang-wenang dari orang yang berkuasa. Adapun karakteristik dari aliran klasik yang dipelopori oleh Cessare Beccaria dan Jeremy Bentham ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi hukum dari kejahatan (*legal definition of crime*).
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatan (*let the punishment fit the crime*).
3. Doktrin kebebasan kehendak (*doctrine of free will*).
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana (*death penalty for some offenses*).
5. Tidak ada riset empiris (*anecdotal method; no empirical research*).
6. Pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*).⁴³

Kedua, aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daderstrafrecht*.⁴⁴

Paham aliran ini adalah perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 25-26 dan 62. Lihat juga Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴³Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 34.

aliran ini bertolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak. Adapun tokoh utama pada aliran modern ini adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Sedangkan karakteristik aliran modern adalah sebagai berikut:

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*).
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*).
3. Doktrin determinisme (*doctrine of determinisme*).
4. Penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*).
5. Riset empiris (*empirical research*).
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).⁴⁵

Ketiga, aliran neo-klasik yang berkembang pada abad ke-19. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia (*free will*) dalam melakukan kejahatan, namun aliran neo-klasik melakukan beberapa perubahan dengan mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan terhadap pelaku kejahatan disamping masih diperlukannya pembedaan. Aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan individualisasi pelaku kejahatan.⁴⁶

Dengan demikian menurut aliran neo-klasik, pembedaan itu tidak hanya ditujukan atau memperhatikan pada kejahatan yang telah dilakukan. Akan tetapi lebih memperhatikan kepada pelaku dari kejahatan tersebut. Pembedaan harus memperhatikan keadaan-keadaan fisik, mental dan umur pelaku serta keadaan-keadaan lingkungan sosial yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Hal ini semuanya merupakan beberapa pengecualian yang harus diperhatikan dalam menetapkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Aliran neo-klasik telah menginspirasi kinerja sistem peradilan pidana pada abad ke-19 sampai saat ini. Hal tersebut ditandai direvisinya Code Penal Perancis (1791) hasil karya Beccaria. Revisi ini memasukan pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan pelaku dan diskresi pengadilan

⁴⁵*Ibid.* Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

⁴⁶Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 57.

(*judicial discretion*) dalam pemidanaan.⁴⁷ Adapun ciri dari aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak (*free will*), yaitu kebebasan berkehendak untuk memilih sesuatu itu dipengaruhi oleh *pathology*, ketidakmampuan, gangguan kejiwaan, dan keadaan-keadaan lain.
2. Menerima diberlakukannya keadaan-keadaan yang meringankan, baik dari kondisi fisik, lingkungan, maupun mental seseorang.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian yang didasarkan pada alasan bahwa si pelaku mengalami gangguan jiwa, di bawah umur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
4. Masuknya kesaksian ahli dalam proses peradilan, untuk menentukan tingkat pertanggungjawabannya.⁴⁸

Dengan melihat ciri-ciri dari aliran neo-klasik ini maka dapat dikonklusikan, bahwa meskipun aliran ini tidak mengakui ketidak bebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, akan tetapi aliran ini mengakui adanya beberapa keadaan yang sebenarnya mempengaruhi kebebasan seseorang dalam melakukan perbuatannya. Keadaan-keadaan tersebut harus pula diperhatikan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, melalui bantuan kesaksian dari ahli. Oleh karena itu, untuk menentukan pidana yang tepat terhadap pelaku kejahatan, hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang perbuatan seseorang yang telah sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi sang hakim harus juga mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang terdapat pada diri pribadi pelaku maupun hal-hal lainnya yang menyebabkan perbuatan itu terjadi. Dengan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

kata lain, hakim tidak hanya melihat dari segi yuridisnya semata akan tetapi harus juga melihat dari sudut pandang lain, yang sifatnya non yuridis.

Apabila diperhatikan apa yang diatur dalam KUHPidana kita sekarang ini, khususnya pengaturan tentang alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka nampak terlihat adanya pengaruh dari aliran neo-klasik. Pengaruh-pengaruh ini terlihat dalam hal mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku dan mengenai kondisi-kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.⁴⁹ Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengaturan tentang penghapusan, pengurangan, dan pemberatan hukuman sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu KUHPidana. Dengan demikian aliran neo-klasik sudah mulai menampakkan pengaruhnya di beberapa ketentuan dalam hukum pidana, terutama dalam memperhatikan keadaan diri pribadi dari pelaku kejahatan.⁵⁰

Perhatian terhadap diri pribadi pelaku kejahatan, terutama terhadap faktor-faktor yang berada pada segi kejiwaan dan watak pribadi pelaku ini dapat dilihat dalam teori-teori yang mencari hubungan antara faktor-faktor kepribadian dengan tingkah laku manusia dalam melakukan kejahatan (*crimantl personality*), terutama dari sudut kejiwaan pelaku (*psychology criminal*). Faktor kejiwaan inilah yang menentukan tingkah laku manusia dengan masalah kejahatan. Ada keadaan jiwa tertentu yang tidak dapat dihindari pelaku sehingga ia terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵¹ Keadaan tersebut seperti keadaan jiwa yang tidak sehat, kurang sempurna akal, atau gila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Keadaan kejiwaan yang tergoncang menyebabkan tidak dapat dihindarinya sehingga dalam keadaan sedemikian rupa terpaksa berbuat, meskipun perbuatannya itu merupakan perbuatan

⁴⁹Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 345.

⁵⁰Sebagaimana yang diketahui bahwa KUHPidana negara kita yang berlaku sekarang ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (WvS) Belanda. Sementara di Belanda sendiri dikenal dengan *Nederlands Wetboek van Strafrecht* yang berasal dari Code Penal Perancis yang di pelopori oleh Beccaria. *Ibid.*, hlm. 43. Lihat Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁵¹Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 60.

pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 KUHPidana. Keadaan-keadaan seperti inilah yang mempengaruhi sikap kepribadian atau mental seseorang dalam bertindak.⁵²

Oleh sebab itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang (pelaku tindak pidana) hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan, apakah ada faktor atau keadaan yang dapat memberatkan, atau meringankan/mengurangi hukuman, bahkan mungkin ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman atau pidananya, berdasarkan hal-hal yang dapat dibenarkan atau dimaafkan sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf. Sehingga mempertanggungjawabkan seseorang (pelaku tindak pidana) dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵³

Dengan demikian nampak disini bahwa ada beberapa faktor yang mendasari kelahiran alasan penghapus pidana yaitu: (i) faktor yang mempertimbangkan adanya beberapa hal atau pengaruh yang menyebabkan orang melakukan kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran neo-klasik, faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan seperti faktor fisik dan mental (dibawah umur dan penyakit jiwa). Bagi pelaku seperti ini tentu berlakulah baginya alasan penghapus pidana tersebut, disamping ada faktor lain diluar individu bersangkutan seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. (ii) faktor dari pembuat undang-undang itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari pembuat undang-undang akan ketidakmampuan dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana untuk memperhatikan setiap hal yang konkret terjadi pada suatu waktu. Pada ketika terjadinya suatu tindak pidana mungkin ada hal-hal yang memberatkan, meringankan atau menghapuskan pidana bagi pelaku karena keadaan pribadi pelaku tersebut. Hal ini harus dipertimbangkan

⁵²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 50-51.

⁵³Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 65.

hakim dalam mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku pada waktu melakukan kejahatan, apakah dalam keadaan terpaksa, membela diri dan hal-hal lainnya yang merupakan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut, yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana baginya. (iii) faktor tujuan dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembuat undang-undang memasukan alasan penghapus pidana ini bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Karena, banyak faktor yang bersifat objektif (keadaan diluar pribadi pelaku) ataupun yang bersifat subjektif (keadaan dari dalam diri pribadi pelaku) yang mendorong dan mempengaruhi seseorang pada suatu waktu untuk melakukan suatu kejahatan karena dalam keadaan terpaksa. Keadaan-keadaan seperti ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi pelaku dalam rangka mencapai keadilan dalam penegakan hukum.⁵⁴

2. Perkembangan Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana mengalami perkembangan baik dari sudut pemikiran konsep, pengaturan dalam perundang-undangan maupun dalam hal penerapannya pada praktik pengadilan. Perkembangan ini terjadi baik di negara Belanda (negara asal KUHPidana kita) maupun yang terjadi di negara kita sendiri. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini dalam menjatuhkan putusan tentunya tidak hanya berpedoman dari sudut perbuatannya saja tanpa memperhatikan keadaan pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, tetapi harus juga memperhatikan kondisi yang terdapat dalam batin pelaku/terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun alasan Perkembangan penghapus pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan desakan/dorongan hati nurani

Perkembangan ini terjadi di Belanda, yaitu terjadi sejak tahun lima puluhan mengenai perubahan pandangan tentang penerapan alasan penghapus pidana dalam hal desakan hati nurani. Pada awalnya alasan dari desakan hati nurani ini tidak menjadi pertimbangan

⁵⁴Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

hakim. Hal ini terjadi pada kasus yang melibatkan seseorang warga yang tidak mau memasuki dinas wajib militer (masuk tentara), dengan alasan hal itu dilakukannya karena desakan atau dorongan hati nuraninya yang menolak menjadi tentara. Sehubungan dengan hal tersebut terjadi perubahan pandangan hakim mengenai desakan/dorongan hati nurani karena, hakim tidak lagi dapat mengabaikan secara diam-diam pembelaan yang dilakukan atas dasar keberatan atau pertentangan hati nurani, perlawanan atas dasar keberatan hati nurani tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan darurat, tanpa melihat sampai seberapa jauh pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Di negara kita sendiri, perkembangan yang serupa tentang dorongan/desakan hati nurani juga terjadi tetapi dalam keadaan yang berbeda. Salah satu contoh pada kelakuan seorang ibu yang dalam keadaan hamil, dan pada dalam keadaan politik tertentu. Meskipun hal tersebut belum muncul dalam putusan hakim, akan tetapi hal ini pernah muncul sebagai gagasan dalam draf konsep RUU KUHP, tetapi pada beberapa konsep RUU KUHP yang terakhir, kedua hal tersebut tidak ada lagi dalam perumusannya. Hal ini disebabkan adanya beberapa tanggapan atau pendapat yang keberatan terhadap perumusan tersebut.

2. Alasan Agama/dorongan religius

Ajaran agama yang dianut seseorang juga dapat melakukan perbuatan yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perkembangan alasan atas dasar ajaran agama ini terjadi pada golongan atau kelompok masyarakat tertentu dengan alasan untuk memerangi perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang agama, seperti contoh kasus perkara pengeboman di Bali, aksi swiping FPI di tempat hiburan, dan sebagainya.

3. Umur Pelaku

Alasan lainnya adalah tentang pelaku dibawah umur. Pada awalnya dalam KUHPidana kita diatur tentang anak yang dibawah umur 16 tahun yang melakukan perbuatan pidana tidak dikenakan hukuman, sebagaimana salah satu alternatif dari putusan hakim yang

diatur dalam Pasal 45 KUHPidana.⁵⁵ Dengan demikian berdasarkan Pasal 45 KUHPidana tersebut, maka faktor umur yang masih muda dibawah 16 tahun merupakan alasan penghapus pidana. Akan tetapi sejak keluarnya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Pasal 45 KUHPidana ini telah dicabut sesuai dengan Pasal 67 undang-undang nomor 3 tahun 1997.⁵⁶ Namun, sejak lahirnya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, dan keadaan dilingkungannya. Dalam Pasal 69 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan

⁵⁵Pasal 45 KUHPidana menyatakan bahwa: “Apabila orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umunya enam belas tahun, hakim boleh menentukan, agar si tersalah itu dikembalikann kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukumann; atau memerintahkan agar si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta perbuatan itu dilakukannya sebelum lewat dua tahun sesudah dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap”.

⁵⁶Pasal 67 undang-undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan Bahwa: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Tetapi sejak lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2011 dikenal dengan istilah *Restorative Justice* penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/pelaku korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga dengan keluarnya undang-undang tentang Pengadilan Anak ini telah membawa perubahan dalam hal alasan penghapus pidana dari sudut faktor umur pelaku.

Perkembangan alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Oleh sebab itu, alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan pidana untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Dengan demikian perkembangan alasan penghapus pidana tidak dapat dilepaspisahkan dari politik hukum kita sendiri yang tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat pada masyarakat. Batasan-batasan mengenai alasan penghapus pidana seperti umur pelaku, keadaan terpaksa, pembelaan terpaksa dan sebagainya, haruslah diatur secara jelas agar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dirugikan.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Penerapan Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit*

reum nisi mens sit rea, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat.⁵⁷

Istilah pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan dikalangan para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh misalnya menggunakan dengan istilah pertanggung jawaban pidana. Moeljatno dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Sementara itu, Sudarto, Sianturi, yang diikuti oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah pertanggungjawaban pidana. Di dalam penulisan ini, lebih memilih menggunakan istilah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, didalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai *eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁵⁸

Di dalam aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, digabungkannya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seakan-akan dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁵⁹ Dengan demikian, menurut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

a. Kemampuan bertanggung jawab.

⁵⁷Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 107. Lihat juga Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁵⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 63.

⁵⁹*Ibid.*

- b. Kesalahan dalam arti luas, kesengajaan dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁶⁰

Adapun pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, orang yang pertama menganut pandangan ini adalah Herman Kontorowicz, pada tahun 1933 dalam bukunya *Tut und Schuld* yang menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) pada ketika waktu itu berkuasa, yang dinamakan *objektive schuld*, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁶¹ Senada dengan pandangan diatas, Moeljatno menyatakan bahwa:

“Syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu tumpukan *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau *Tat*, ada *tasbestandsmaszigkeit* (mencocokkan rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada *schuld* (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*fehlen von personalechen strafousschlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertama yang mungkin *tabestsandsmaszig, schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lainnya. Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu *dietrafbare handlung* dalam makna *strafgesetzbuch*, yang merupakan *das krimenelle unrecht*, sedangkan yang diisyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*”.⁶²

Maka dari itu, unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama adalah kesalahan. Sedangkan dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 65.

⁶¹Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁶²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 23-24.

perbuatannya. Tetapi antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, ada hubungan erat sama halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti jika disampingnya adalah pertanggungjawaban. Sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana, kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.

Terlepas dari kontradiksi pandangan antara monistis dan dualistis, pada prinsipnya yang terpenting harus memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal tersebut mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya. Adapun tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: (1) sifat melawan hukum (*unrecht*), (2) kesalahan (*schuld*) dan (3) pidana (*strafe*).⁶⁴ Maka jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, apabila orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan maka pidana itu menjadi sah.

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Karena, asas tersebut telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas *tiada pidana tanpa kesalahan* tidak boleh dibalik menjadi *tiada kesalahan tanpa pidana*. Dengan demikian korelasi antara kesalahan dan pembedaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.⁶⁵

⁶³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵B.I.T. Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hlm. 62.

Defenisi kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam pendapat.⁶⁶ Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kesengajaan dan kealpaan, disamping kesalahan diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut: (i) sifat tercela (umunya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. (ii) kesalahan dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*. (iii) kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHPidana, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.⁶⁷

Kesalahan di sini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidak-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi lagi sebagai berikut: (a) dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi). (b) dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi dan dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja. (c) kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat di sini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan

⁶⁶Untuk memberikan arti tentang kesalahan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana ada beberapa pendapat mendefinisikannya antara lain. Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Simons mendefinisikannya, kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat. Van Hammel merumuskan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban jawab dalam hukum. Sementara Pompe menegaskan kesalahan adalah segi dalam yaitu bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan itu dapat dilihat dari dua sudut, menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan melawan hukum. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 73. Lihat juga Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 119-120.

⁶⁷B.I.T. Tamba, *Op. Cit.*, hlm. 68.

ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Sebab di sini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, kedua. Akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti ia sadar akan resiko yang harus diterimanya. Maka disinipun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam *dolus eventualis* ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar. Atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali.⁶⁸


Berdasarkan pandangan di atas, bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan tersebut berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dengan demikian, maka kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat di cela. Oleh karena itu dalam pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf, serta berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adakah alasan pembenar.⁶⁹

Setelah membuat keputusan untuk menentukan kesalahan (perbuatan pidana dan tanggungjawab pidana), maka hakim memasuki tahap pemidanaan (jika terdakwa dianggap melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 123.

dilakukannya). Adapun tahap menganalisis perbuatan pidana dan tanggungjawab pidana untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yaitu: (1) mempelajari Pasal yang didakwakan, (2) menyusun cerita dengan penekanan pada perbuatan pidana, (3) menganalisis perbuatan pidana, (4) menyusun cerita dengan penekanan pada tanggungjawab pidana, (5) menganalisis tanggungjawab pidana, dan (6) membuat putusan bersalah atau tidak. Langkah pengambilan keputusan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dapat digambarkan melalui skema berikut ini:⁷⁰



Gambar.1.3

Langkah Pengambilan Keputusan Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

(Sumber: Rahayu, 2005)

⁷⁰Yusti Probowati Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 95.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab langsung berkaitan dengan manusia yang sebagai makhluk bebas bertugas di dunia ini. Seseorang bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kemudian juga kepada masyarakat dan Tuhan. Orang-orang yang bertanggung jawab menjawab atas panggilan hidupnya, dan sekaligus bersedia menanggung tindakannya dengan segala akibatnya.⁷¹

Menurut Bertens, jika kita bertolak dari pengertian tanggung jawab berarti juga kita selalu turut memaksakan kebebasan. Kebebasan dan tanggung jawab seolah-olah merupakan pengertian kembar. Terdapat hubungan timbal balik antara dua pengertian ini, sehingga orang mengatakan manusia itu bebas dengan sendirinya, serta menerima juga manusia itu bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggung jawab juga. Tetapi untuk bertanggung jawab, tidaklah cukup orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Itu berarti, bahwa hanya manusia bebas sebagai makhluk rasional dapat bertanggung jawab dan ia bertanggung jawab sejauh ia bebas.⁷²

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak

⁷¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 60.

⁷²K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 125.

pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷³

Syarat lain untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf, artinya dapat dikatakan seseorang adalah bersalah maka orang tersebut: (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, (2) mampu bertanggungjawab, (3) melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya, dan (4) tidak ada alasan pemaaf. Adapun maksud dari alasan pemaaf ini adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Jadi, tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada ppidanaan.⁷⁴

Mengenai model pertanggungjawaban pidana pembelaan terpaksa ketentuan tersebut diatur dalam buku I KUHPidana, sebagai berikut: (1) tidak mampu bertanggungjawab, (2) daya paksa dan keadaan darurat, (3) pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, (4) melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.⁷⁵ Schaffmeister selanjutnya membagi alasan penghapus pidana umum dalam dua bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan membenar. Alasan membenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan membenar dan pemaaf itu menjadi penting dalam hal untuk dapatnya dipidana pembuat.

⁷³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 83-84.

⁷⁵Schaffmeister, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat.⁷⁶

Adanya syarat kesalahan dan syarat alasan penghapus pidana khususnya pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam pertanggungjawaban pidana, maka syarat lainnya adalah soal kemampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan bertanggung jawab itu sendiri bahkan juga dimasukkan ke dalam salah satu alasan penghapus pidana. Dalam memori penjelasan KUHPidana (*memorie van toelichting*) secara tegas disebutkan pengertian kemampuan bertanggung jawab. Adanya tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila: (i) dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa, (ii) dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.⁷⁷

Sementara itu menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila, yaitu: (i) ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. (ii) ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁷⁸

Dari memori penjelasan KUHPidana dan pendapat Simons di atas terlihat korelasi yang nyata antara tanggung jawab dan kebebasan sebagaimana diungkapkan oleh Bertens dan Huijbers, bahwa hanya orang yang bebas sajarah yang dapat dimintai

⁷⁶Erdiatno Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁷⁷Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 291.

⁷⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 77.

pertanggungjawabannya. Suatu tindakan yang penuh tanggung jawab menjadi tanda dan ungkapan martabat manusia.⁷⁹

Senada dengan itu, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa mengenai kemampuan seseorang bertanggung jawab itu bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebeweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Ringkasnya, menyimpulkan bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa: (a) subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang, (b) terdapat kesalahan pada petindak, (c) tindakan itu bersifat melawan hukum, (d) tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam arti luas, (e) dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁸⁰

⁷⁹Theo Huijbers, *Loc. Cit.*

⁸⁰Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 125.

Dalam KUHPidana, masalah pertanggungjawaban tersimpulkan dalam Bab III Buku ke-1 dan terdapat pula Pasal-pasal lain yang tersebar, salah satunya adalah pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) menyatakan:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum”

Dalam redaksional Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, ditegaskan syarat-syarat mengenai *nodweer* terbagi dalam lima jenis, yaitu: (1) suatu serangan mendadak atau sifatnya terpaksa, (2) yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, (3) serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*), (4) harus seimbang dengan serangan yang mengancam (5) pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan, kepentingan hukum atas dirinya, kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.⁸¹

Kelima syarat itu adalah suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, dan berketekaitan satu dengan yang lain. Mengenai *syarat yang pertama*, harus diartikan ialah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan dan atau serangan sedang mengancam.⁸²

Menurut Vos mengemukakan bahwa serangan seketika itu tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan tersebut. Karena serangan itu merupakan suatu delik, maka dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu ada selama masih memungkinkan pelaku serangan dapat melanjutkan

⁸¹Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁸²*Ibid.*

perbuatan-perbuatan yang merugikan orang yang diserang. Selama masih ada kemungkinan tersebut, maka masih juga ada kesempatan untuk membela diri sendiri, dan diri orang lain.⁸³

Pembelaan merupakan suatu keharusan apabila, pertama. Dalam hal tiada lagi kemungkinan untuk menangkis serangan yang telah dilakukan atau mengelakkan ancaman bahaya serangan, yang kelak akan dilakukan secara legal (menurut peraturan hukum yang ada). Kedua, dalam hal tiada lagi kemungkinan untuk melarikan diri dari ancaman bahaya serangan yang kelak akan dilakukan. Beberapa pakar berpendapat bahwa dalam hal ada kemungkinan untuk melarikan diri, maka yang diserang selalu harus mempergunakan kemungkinan itu, dan apabila yang diserang masih juga memilih untuk membela diri dari pada melarikan diri, maka pembelaan diri itu tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.⁸⁴

Tetapi pendapat melarikan diri ini agak sempit. Karena, kita tidak dapat memaksa seseorang untuk tidak membela diri dan melarikan diri secara tidak hormat (*smadelijke vlucht*). Dalam hal ini kata *noodzakelijke* dapat diartikan sebagai *gepaste* (patut). Penafsiran ini sangat penting, karena untuk menentukan sampai mana kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, pembelaan yang diharuskan merupakan suatu perbuatan yang tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan. Ini berarti apabila masih terdapat kemungkinan untuk berbuat lain guna menghindari serangan, maka pembelaan yang dilakukan tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*noodzaakelijk*).⁸⁵

Adapun *syarat kedua* adalah adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu. Di sini ada dua unsur, yakni (i) adanya serangan dan (ii) adanya ancaman serangan. Mengenai syarat kedua ini KUHPidana kita berbeda dengan WvS Belanda. Menurut WvS Belanda Pasal 41 syarat kedua ini hanya disebut *ogenblikkelijke aanranding* yang diterjemahkan

⁸³Utrecht, *Op. Cit.*, 365.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 369.

⁸⁵Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hlm. 393.

dengan serangan tiba-tiba⁸⁶ atau serangan,⁸⁷ sedangkan KUHPidana kita selain disebutkan *ogenblikkelijke aanranding* (serangan tiba-tiba) juga disebutkan *onmiddellijke dreigende* (mengancam langsung/ancaman serangan).⁸⁸

Ada perbedaan prinsip antara serangan dan ancaman serangan dalam hubungannya dengan perbuatan pembelaan terpaksa. Adanya serangan dikatakan “pada ketika itu”, ini artinya pembelaan terpaksa itu boleh dilakukan ialah dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkannya perbuatan pembelaan terpaksa tidak lama.⁸⁹ Begitu seseorang mengetahui adanya serangan seketika itu, dia melakukan pembelaan terpaksa, dengan kata lain pembelaan terpaksa itu dilakukan dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan sedang mengancam.⁹⁰

Berbeda dengan ancaman serangan seperti dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana kita, dalam arti pembolehan pembelaan terpaksa itu dimajukan lagi, bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan, artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan baru adanya ancaman serangan. Oleh karena itu, tidak perlu sampai menunggu benar-benar serangan secara objektif telah diwujudkan, tetapi baru akan dimulai saja sudahlah cukup. Hal tersebut memberi peluang lebih banyak bagi setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain yang terancam, tanpa menunggu bekerjanya kekuasaan negara. Ditambahkannya perkataan ancaman serangan pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana kita itu sebagai pertimbangan bahwa wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang begitu luas, sedangkan aparat negara ketika itu sangat terbatas sehigga tidaklah cukup untuk melakukan pengawasan dan perlindungan kepada semua penduduk yang begitu banyak, maka negara

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 391.

⁸⁷Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 157.

⁸⁸Satochid Kartanegara, *Loc. Cit.*

⁸⁹Moeljatno, *Loc. Cit.*

⁹⁰Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 44.

memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada setiap orang untuk menjaga kepentingan hukumnya sendiri-sendiri.⁹¹

Dengan demikian di dalam KUHPidana kita menyebutkan adanya serangan atau ancaman serangan yang berarti seseorang sudah boleh melakukan pembelaan terpaksa sejak timbulnya/adanya serangan, pada saat serangan berlangsung sampai berakhirnya bahaya serangan. Maka, selama masih memungkinkan dapat mempertahankan kepentingan hukum secara langsung terhadap diri sendiri, dan orang lain, maka dapat dibenarkan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri.

Syarat yang ketiga, adalah pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah memberikan pertimbangan mengenai unsur melawan hukum, tentang pengujian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus mengenai unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

⁹¹*Ibid.*

- Bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:
 - a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan.
 - b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
 - c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:
 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di

mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada.

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*.
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Andi Hamzah dalam persidangan.
 - Bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan bersifat melawan hukum haruslah diatur tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang konkrit dan berlaku umum, serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran, sehingga prinsip asas legalitas dalam hukum pidana tetap terpelihara. Serangan yang bersifat melawan hukum harus dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin atau dasar si penyerang. Oleh karena itu, orang boleh melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang bersifat melawan hukum yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku umum (prinsip legalitas).

Terkait dengan asas legalitas, salah satu tokohnya adalah Feuerbach mengemukakan bahwa, sebenarnya dikehendaki penjeraan yang tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan, sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkan dengan jelas.⁹² Teori asas legalitas Feuerbach ini kemudian dikenal dengan *psychologische dwang*. Artinya, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana dapat mengetahui terlebih dahulu apa pidana yang diancamkan.⁹³ Dengan demikian

⁹²Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁹³*Ibid.*

diharapkan ada perasaan takut dalam batin orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang dilarang, atau dengan kata lain membatasi hasrat manusia untuk berbuat jahat.⁹⁴

Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Ketentuan ini, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana adalah definisi baku dari asas legalitas. Sehingga tujuan yang terpenting adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut undang-undang. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana.

Syarat yang keempat, adalah bahwa tindakan pembelaan terpaksa harus seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan, tidak secara eksplisit terdapat dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, tetapi secara terselubung dari rumusan itu. Dalam doktrin hukum, lembaga pembelaan terpaksa ini menganut asas keseimbangan (*proposionalitet*), artinya tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang. Oleh sebab itu, upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Tindakan pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja, tidak diperkenankan melampaui apa yang diperlukan.⁹⁵

Pembelaan terpaksa juga menganut asas subsidiariteit, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya pada orang lain, pembelaan yang paling ringan sudahlah cukup untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam oleh adanya serangan atau ancaman serangan oleh orang lain itu. Upaya pembelaan terpaksa ditujukan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya saja, tidak diperkenankan melebihinya.⁹⁶

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 14.

⁹⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 48.

Mengenai *syarat yang kelima*, adalah menyangkut macam-macam atau bidang apa yang boleh dilakukan pembelaan terpaksa, bidang-bidang tersebut antara lain, badan/fisik, kehormatan kesusilaan (seks), dan bidang harta benda. Diluar bidang-bidang tersebut tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam keadaan seperti syarat-syarat diatas, membela diri atau melarikan diri hanya dapat ditentukan secara kasuistis. Pelampauan batas membela diri itu dapat dibenarkan berdasarkan suatu alasan yang disebut sebagai *noodweer exces*. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana, yang menyatakan: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Adapun unsur dari *noodweer exces*, yaitu: (i) melampaui batas pembelaan yang perlu, artinya alat yang digunakan untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras, atau seseorang yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau menghindari ancaman serangan, tetapi ia masih juga membela diri, (ii) terbawa oleh suatu perasaan sangat panas hatinya (tekanan jiwa), yang disebabkan karena ketakutan, putus asa, emosi yang meluap, dan kebencian, (iii) hubungan kausal antara serangan dan tekanan jiwa yang hebat, artinya harus ada suatu hubungan kausal antara tekanan jiwa yang hebat dan serangan yang dilakukan itu.⁹⁷ Di sini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tetapi reaksinya keterlaluhan. Tidak seimbang dengan sifatnya serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksesnya tadi langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, sehingga karena ada tekanan dari luar itu, fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, sehingga menyebabkan adanya alasan pemaaf.⁹⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan suatu syarat yang diperbolehkan oleh

⁹⁷Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 373-374.

⁹⁸Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 160.

undang-undang untuk mempertahankan kepentingan hukum seseorang terbatas hanya pada, mempertahankan diri sendiri, serangan yang bersifat melawan hukum, dan serangan itu seketika. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, meskipun sebenarnya tidak diinginkan. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu berasal dari luar dirinya. Sehingga pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi hilang, karena tidak dapat berbuat lain selain melakukan perbuatan tersebut. Tetapi sifat kesalahan tidak dapat hilang dari pembuat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain karena sesuatu yang bersumber dari luar dirinya.

3. Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁹⁹ Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Dengan kata lain, alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik untuk tidak dipidana, hal ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.¹⁰⁰

Alasan penghapus pidana selalu tertuju pada tekanan dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pembuat, sehingga memaksanya melakukan tindak pidana. Tekanan dari luar diri pelaku inilah yang dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi

⁹⁹Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁰⁰*Ibid.*

tersebut menekan batin pembuat, sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. Kehendak yang tidak bebas inilah kemudian berakibat pada dilakukannya tindak pidana dengan sengaja, tetapi hal tersebut tidak dapat dicelakan terhadapnya.¹⁰¹

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperkuat pembedaan antara faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum tindak pidana dan faktor-faktor eksternal yang menghapuskan kesalahan. Adanya hal tertentu pada suatu perbuatan yang sekalipun *taatbestand* dengan larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana, tetapi tidak terbukti melawan hukum.

Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dapat dimaafkan, karena dirinya tidak dapat berbuat lain akibat keadaan luar yang tidak normal ketika melakukan perbuatan pidana tersebut. Ketidaknormalan itu menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi pembuatnya tidak dapat dicelakan. Apabila pembuat tetap dipertanggungjawabkan atau dipidana sekalipun ada alasan pemaaf, maka aspek preventif kesalahan tidak dapat tercapai.

Bahkan menurut Clarkson, *punishment of the blameless would probably be an ineffective deterrence*.¹⁰² Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pembuat yang tidak memiliki kesalahan kemungkinan besar tidak akan efektif mencegah terjadinya pengulangan maupun menahan delinkuen potensial untuk tidak melakukan tindak pidana. Hal ini dapat berarti, bahwa adanya alasan penghapus pidana menghalangi pertanggungjawaban pembuatnya. Celaan yang ada pada pembuat karena melakukan tindak pidana semestinya menjadi hilang, karena situasi yang tidak normal menyebabkan tidak dapat berbuat lain.¹⁰³

Dengan demikian, apabila alasan penghapus pidana pembelaan terpaksa sebagai alasan pemaaf diintegrasikan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, maka alasan-alasan penghapus pidana yang ditentukan dalam undang-undang terutama menjadi pedoman

¹⁰¹Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 123.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 125.

¹⁰³*Ibid.*

bagi hakim dalam mempertanggungjawabkan pembuat dan menjatuhkan pidana terhadapnya. Maka hakim harus menggali, apakah dalam kejadian yang dihadapkan kepadanya untuk diadili, terdapat kemungkinan pembuat mempunyai alasan pemaaf.

Berbeda halnya, jika alasan pemaaf dipandang berada diluar konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, alasan pemaaf menjadi *claim* terdakwa bahwa dirinya tidak dapat dijatuhi pidana. Hakim tidak harus mempertimbangkan hal itu, jika terdakwa tidak mengajukannya sebagai *defence*. *Defence* selalu dipandang ada, kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pertimbangan tentang tidak adanya alasan pemaaf pada diri pembuat, seharusnya secara eksplisit termuat dalam putusan hakim.¹⁰⁴

Di dalam Rancangan KUHPidana juga membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Hanya saja penjelasan-penjelasan yang memadai mengapa sesuatu perbuatan menjadi alasan pemaaf sementara yang lain menjadi alasan pembenar, tidak mudah menemukannya. Kesesatan terhadap unsur tindak pidana atau *mistake of fact* (Pasal 42 Rancangan KUHPidana), daya paksa (Pasal 43 Rancangan KUHPidana), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 44 KUHPidana), dan perintah jabatan yang dilakukan tanpa wewenang, tetapi atas itikad baik diduga adanya perintah tersebut (Pasal 45 Rancangan KUHPidana). Sedangkan Pasal yang termasuk pada alasan pembenar, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 Rancangan KUHPidana), melaksanakan perintah jabatan (Pasal 32 Rancangan KUHPidana), keadaan darurat (Pasal 33 Rancangan KUHPidana), dan pembelaan terpaksa (Pasal 34 Rancangan KUHPidana).

Apabila diperhatikan, tidak semua alasan-alasan tersebut merupakan faktor internal yang tidak menuju langsung untuk menyebabkan pembuatnya tidak dapat berbuat lain. Hanya daya paksa yang merupakan faktor eksternal menyebabkan pembuatnya tidak dapat berbuat

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 126.

lain. Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang karena dua alasan yaitu: (1) alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan (2) alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pembuat, bukan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan.¹⁰⁵ Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHPidana, menyatakan bahwa:

“Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberikan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”

Namun dalam kenyataannya, banyak para ahli yang menerima bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Oleh sebab itu, alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pembuat (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai objeknya). Dengan demikian, alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut sebagai alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.¹⁰⁶

C. Teori Alasan Penghapus Pidana

Berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana khususnya pembelaan terpaksa, berikut ini tiga teori yang dikemukakan oleh *Fletcher* dalam teorinya yang berjudul “*The theory of justification and excuse*” yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁵Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁰⁶Chairul Huda, *Loc. Cit.*

¹⁰⁷Fletcher, *The Thoery Of Justification And Excuse* dalam bukunya *Rethinking Of Criminal Law* memberikan uraian satu bab tersendiri yaitu bab 10 khusus membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dikutip oleh H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 64-70.

1. The Theory of Lesser Evils

Teori ini dapat dikatakan sebagai teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini digolongkan kedalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*). Dalam hal ini alasan pembenar didasari pada pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atas dasar pertimbangan atau perbandingan dari tingkat kejahatan yang mempunyai nilai yang lebih baik dari sekian banyak pilihan. Jadi dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) dapat dibenarkan, apabila perbuatannya itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya, sehingga pidana yang dilakukan itu jauh lebih kecil bahayanya (lebih menguntungkan) dari pada bahaya yang akan terjadi apabila tidak dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian teori ini lebih mempertimbangkan dari sudut peringkat atau perimbangan “kurang lebihnya” atau “untung ruginya” dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.¹⁰⁸

Jika dibandingkan dengan perbuatan pembelaan yang diatur dalam KUHPidana, yaitu Pasal 49 ayat (1), maka pembelaan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu merupakan suatu keharusan (terpaksa harus dilakukan).
- b. Pembelaan itu dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum.
- c. Pembelaan itu dilakukan atas serangan yang mendadak dan seketika.
- d. Serangan yang terjadi itu adalah atas tubuh, kehormatan, atau terhadap harta benda sendiri maupun orang lain.
- e. Pembelaan yang dilakukan adalah dengan cara yang wajar, tidak ada cara lain yang patut dilakukan.¹⁰⁹

2. The Theory of Pointless Punishment

Teori ini dapat diartikan sebagai “teori hukuman yang tidak perlu”. Flecher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 64-65.

¹⁰⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 158-159.

hukuman. Teori ini digolongkan kedalam alasan pemaaf (*the utilitarian theory of excuse*). Dalam teori ini Flecher mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi dilakukan seseorang di luar kesadarannya. Pada dasarnya teori ini adalah berasal dari teori manfaat dari hukuman yang didasarkan kepada dua premis. Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.¹¹⁰

Dalam teori manfaat hukuman menurut Johannes Andenaes dapat diketahui bahwa, hukuman itu dijatuhkan untuk menimbulkan rasa takut agar dapat bermanfaat untuk mencegah orang melakukan kejahatan (perbuatan pidana).¹¹¹ Pencegahan disini termasuk pencegahan yang umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus bagi pelaku kejahatan (*special prevention*). Dengan *general prevention* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan *prevensi special* pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Artinya, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan memengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana.¹¹²

3. The Theory of Necessary Defense

Teori ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan” dalam hal melakukan pembelaan. Flecher mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga di dalamnya adalah teori pembelaan diri (*the theory of self defense*), dan

¹¹⁰Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹¹¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41.

¹¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 18.

kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Suatu hal yang menarik disini adalah ruang lingkup pembelaan ini terbatas hanya kepada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh orang lain.¹¹³

Di sisi lain teori pembelaan ini juga ada hubungannya dengan asas proporsionalitas, dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Apabila pembelaan itu tidak pantas atau dengan menggunakan alat yang tidak proporsional, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Proporsionalitas ini termasuk cara atau reaksi, dan alat yang digunakan pelaku ketika ia melakukan pembelaan tersebut. Jadi jika perbuatannya itu tidak proporsional, maka hal itu hanya dapat dijadikan hal yang meringankan hukuman bukan hal yang dapat menghapuskan hukuman pidana.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan dari ke tiga teori di atas berkaitan dengan alasan-alasan penghapusan pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena membela diri dalam keadaan terpaksa adalah didasarkan pada *Theory of Necessary defense* atau *self defense*. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut meskipun telah memenuhi unsur-unsur delik akan tetapi tidak dipidana karena memang perbuatan itu diperlukan dalam rangka pembelaan diri. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas yang wajar hal itu dapat dimaafkan karena disebabkan perasaan jiwa pelaku yang benar-benar tergoncang, terbawa emosi karena melihat peristiwa yang terjadi pada dirinya sehingga menyebabkan adanya pelampauan batas dari pembelaan yang dilakukannya.

¹¹³Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 70-71.

¹¹⁴*Ibid.*

BAB IV

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim sering sekali mendapatkan sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, sehingga konsekuensinya berimbas pada putusannya. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*).¹¹⁵ Ketiga unsur tersebut seharusnya dipertimbangkan dan diterapkan oleh hakim secara proporsional, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan bagi para pencari keadilan.

Putusan pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹⁶ Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, adanya hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri.¹¹⁷ Berikut akan diuraikan satu persatu jenis-jenis pidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHPidana.

¹¹⁵Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 98.

¹¹⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 385.

¹¹⁷*Ibid.*

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Polemik pidana mati pernah diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Pada putusan nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi pada intinya menolak permohonan uji materil para pemohon yang diajukan oleh Editha Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumuran, dan Andrew Chan terpidana kasus psitropika. Sehingga pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, meskipun empat dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda terkait pidana mati tersebut.

Selanjutnya pidana mati itu sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHPidana yang menyatakan, "*Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*". Pelaksanaan pidana mati yang demikian dianggap tidak manusiawi kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Eksekusi terhadap pidana mati adalah tanggung jawab kepala polisi daerah (Kapolda) tempat kedudukan pengadilan yang memutus tingkat pertama. Setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab, Kapolda kemudian menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati

juga dapat dihadiri oleh kuasa hukum terpidana baik atas permintaannya sendiri, maupun atas permintaan terpidana.¹¹⁸

Selama menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam jangka waktu 3x24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa yang bertanggung jawab. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.

Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di depan umum, oleh suatu regu tembak dari brigade mobil yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira. Regu tembak tersebut dibentuk oleh Kapolda. Dalam pelaksanaannya, regu tembak tidak mempergunakan senjata organik. Regu tembak ini berada dibawah perintah jaksa yang bertanggung jawab. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi dan jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang rohaniawan. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.¹¹⁹

2. Pidana Penjara

Berdasarkan Pasal 12 KUHPidana, pidana penjara dibagi menjadi dua bagian yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup artinya terpidana menjalani pidana penjara sampai dia meninggal dunia. Dasar pemikiran pidana penjara seumur hidup *poena proxima morti* pidana yang paling dekat dengan pidana mati. Selanjutnya pidana penjara selama waktu tertentu minimal adalah satu hari dan maksimal adalah 15 tahun. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dijatuhkan

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, lihat juga Eddy O.S. Hiarej, *Op. Cit.*, hlm. 390-393.

¹¹⁹ Lihat Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

untuk paling lama 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan seperti resedivis dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu. Menurut *Memorie van Toelichting*, dasar 20 tahun penjara adalah seseorang yang menjalani pidana penjara secara terus menerus dalam jangka waktu tersebut akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas.¹²⁰

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Berdasarkan redaksional Pasal 18 KUHPidana, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimal dan tidak boleh melewati angka tersebut.

4. Pidana Denda

Dalam Pasal 30 KUHPidana, pengaturan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena pengabungan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Selanjutnya dalam Pasal 32 KUHPidana menyatakan pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 396.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan diberikan kepada pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapat dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan.

B. Pidana Tambahan

Dalam KUHPidana, pidana tambahan adalah berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain di jatuhkan pidana pokok diiringi juga dengan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti yang besarnya setara dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan dilakukan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu pidana tambahan lainnya adalah penutupan perusahaan. Pidana tambahan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam undang-undang tersebut pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Berikut ini pidana tambahan yang diatur dalam KUHPidana yaitu:

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut sebagai pidana tambahan sebagaimana Pasal 35 KUHPidana terdiri dari (I) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, (II) hak memasuki angkatan bersenjata, (III) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, (IV) hak

menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, (V) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, (VI) hak menjalankan mata pencarian tertentu. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan ditentukan lain untuk pemecatan tersebut.

Apabila dilakukan pencabutan hak, maka merujuk pada Pasal 38 KUHPidana hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut: (I) dalam hal jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup, (II) dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya, (III) dalam hal pidana denda, maka lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun, (IV) pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut¹²¹: *Pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. *Kedua*, perampasan dalam artian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana, dan yang *ketiga* perampasan dalam artian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana.

Selanjutnya perampasan barang-barang tertentu berdasarkan Pasal 39 KUHPidana adalah sebagai berikut: (I) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, (II) dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga

¹²¹ *Ibid.*, 403.

dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, (III) perampasan dapat dilakukan terhadap yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan penantian bagi terpidana dan sekaligus penderitaan serius bagi terpidana. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya bahkan juga penentuan nasibnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 43 KUHPidana menyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHPidana atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melakukan perintah itu atas biaya terpidana.

BAB V
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBELAAN TERPAKSA
DI MASA YANG AKAN DATANG

1. Kesepakatan Teoritik Pertanggungjawaban Pidana Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Sebagai Alasan Pembenaar dan Sebagai Alasan Pemaaf

Secara konseptual hukum Indonesia termasuk hukum acara pidana secara umum mengikuti *civil law system* atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah *enacted law*, karena umumnya hukum dibuat secara tertulis. Hukum diteoritisasi oleh akademisi kemudian diputuskan oleh politisi.¹²² Teori hukum itu dijadikan sebagai bahan dalam merencanakan dan membentuk suatu undang-undang. Dalam beberapa hal, hukum itu merupakan kontribusi dari pengadilan melalui yurisprudensi.¹²³

Oleh karena adanya kerjasama antara pengadilan dan legislatif maka di Perancis lahir bentuk interpretasi baru yaitu interpretasi *futuristik* (hukum yang akan datang). Melalui yurisprudensi itu, pengadilan memberi indikator akan perlunya hukum yang akan datang (*future*) yang diketahui dari perkara-perkara yang diadili. Indikasi ini dimasukkan dalam laporan MA (Mahkamah Agung) yang dikirimkan ke DPR dan dunia akademisi untuk anotasi. Jadi, laporan MA berisi indikasi mengenai hukum yang akan datang (*ius constituendum*).¹²⁴

Tetapi hampir 73 tahun Indonesia merdeka terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 2018 mendatang, Rancangan KUHPidana hasil karya ahli hukum Indonesia secara silih berganti belum menjadi hukum positif (*futuristik*) meskipun banyak perkembangan baru untuk menampung aspirasi penegakan hukum di Indonesia. Apakah

¹²²Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 17.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

Indonesia harus mengalami sejarah serupa yang dialami Belanda setelah merdeka dari imperium Perancis.¹²⁵

Terdokumentasi dalam literatur bahwa Belanda setelah lepas dari penjajahan Perancis, yang ditandai sesudahnya dengan jatuhnya imperium Napolen Bonaparte pada tahun 1814, tidak serta-merta menyatakan tidak berlaku *Code Penal* 1810 dari Napoleon. Negara Belanda yang diproklamasikan di bawah pimpinan *Oranje* (1813) sebagai suatu kerajaan berdaulat bebas dari Perancis, berkali-kali gagal membentuk KUHPidana (baru). Menurut H.J. Van Schravendijk (1956), diperlukan waktu 73 tahun untuk tetap memberlakukan *Code Penal* 1810 yang terkenal keras dan kaku. Baru pada tahun 1881 maksud membentuk KUHPidana Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* 1881 tercapai dan kemudian diberlakukan pada tahun 1886 bersifat nasional.¹²⁶

Apabila kita ingin berpacu dengan kurun waktu 73 tahun yang dialami Belanda tersebut, maka pemerintah sudah kehabisan waktu untuk mengajukan Rancangan KUHPidana tersebut. Rancangan KUHPidana ini terakhir berasal dari Rancangan KUHPidana nasional hasil kerja para ahli hukum, akdemisi, dan praktisi hukum Indonesia yang secara resmi telah diserahkan oleh tim RUU KUHPidana Nasional kepada Menteri Kehakiman RI Ismail Saleh pada tanggal 17 Maret 1993. Rancangan KUHPidana Nasional tersebut hanya terdiri atas dua buku, yaitu buku kesatu (I) tentang ketentuan umum dan buku kedua (II) tentang tindak pidana. Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro (2004), hasil kerja Tim RUU KUHPidana Nasional tersebut sempat dibiarkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia) selama sepuluh tahun terakhir (1993-2004).¹²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, seperti yang dikemukakan Muladi (2007), ketua Tim Perumus KUHPidana, konsep RUU KUHPidana yang berkali-kali telah dikaji selama 25 tahun, telah disampaikan kepada Presiden pada tahun 2007. Namun, pengajauannya kepada

¹²⁵Yusuf Shofie, *Op. Cit.*, hlm. 532.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 533.

Dewan Perwakilan Rakyat bergantung pada komitmen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Belum ada kepastian kapan RUU KUHPidana secara resmi disampaikan kepada DPR, apalagi berkembang usulan agar pengajuan RUU KUHPidana bersamaan dengan pengajuan Rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Senada dengan pernyataan Andi Matalata Menteri Hukum dan HAM (2008), yang menegaskan bahwa masih dilakukan sinkronisasi RUU KUHPidana tersebut dan diharapkan akan masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2008.¹²⁸

Sehubungan dengan telah disampaikannya RUU KUHPidana kepada Presiden pada tahun 2007, telah dibakukan sejumlah kesepakatan teoritis (doktrin) yang berkembang dalam hukum pidana (khususnya Indonesia) pada buku I RUU KUHPidana Nasional empat belas tahun sebelumnya, yaitu:¹²⁹

1. Dihapuskannya perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).
2. Dipergunakan istilah “tindak pidana” untuk istilah “*strafbaar feit*”.
3. Meskipun asas legalitas tetap diakui, hukum (pidana) adat yang berlaku harus diberi tempat.
4. Penegasan makna kesalahan (*schuld*) dalam kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).
5. Pencantuman pertanggungjawaban (pidana) korporasi.
6. Pencantuman kemampuan bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*).
7. Pengaturan alasan penghapus sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar) yang diluar undang-undang (*buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond*).

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 534.

¹²⁹ *Ibid.*

8. Stelsel pidana dan jenis pidana (pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan tindakan/*double track system*) yang mencerminkan ideologi negara Pancasila.
9. Pidana tambahan memuat pula pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat.
10. Diperlukan ketentuan tentang tujuan pembedaan yang dapat merupakan pedoman bagi hakim (*strafvoetingsleidraad*).

Terkait dengan pengaturan alasan penghapus pidana di dalam Rancangan KUHPidana, terdapat dua sudut pandang doktrin yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pembuat/terdakwa. Oleh karena itu, alasan ini menyangkut tentang kesalahan pembuat, maka dari itu alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pembuat/terdakwa. Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena, alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹³⁰

Menurut Utrecht, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) ini secara umum dibagi dua, yaitu *rechtvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden*. Adapun *rechtvaardigingsgronden* merupakan (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* merupakan (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan

¹³⁰Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 30.

tertentu yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.¹³¹

Dengan demikian, di baginya alasan penghapus pidana sebagai alasan pembeda dan sebagai alasan pemaaf ini kedalam Rancangan KUHPidana seperti pada Pasal 34 RUU KUHPidana tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda, dan Pasal 44 RUU KUHPidana tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas masuk sebagai alasan pemaaf, sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal apabila terjadi penyertaan dan memudahkan hakim dalam penanganan kasus-kasus pidana sehingga hakim tidak mencampuradukan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dalam hal suatu perbuatan dapat dihalalkan, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Sehingga teori yang dibangun/dikembangkan di dunia akademisi dapat diterapkan di pengadilan sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Sehingga tujuan pidana yang dijatuhkan agar benar-benar bermanfaat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Alasan lain pembagian alasan pembeda dan alasan pemaaf ini di dalam Rancangan KUHPidana, karena bunyi putusan yang diatur dalam dalam KUHP tidak sesuai dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana. Ketidak sesuaian tersebut. Pertama, apabila unsur objektif yang tidak ada, atau sifat melawan hukumnya dihapuskan/dihilangkan, maka bunyi putusan hakim menurut doktrin adalah terdakwa dibebaskan (ada alasan pembeda). Kedua, apabila unsur subjektif (kesalahan pelaku) yang dihapuskan/tidak ada, atau pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka bunyi putusan hakim menurut doktrin adalah terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (ada alasan pemaaf). Sehingga dengan dipisahkannya alasan pembeda dan pemaaf ini, maka sangat memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

¹³¹Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 345.

2. Kebijakan Pidana Pembelaan Terpaksa

Perkembangan alasan penghapus pidana tidak dapat dilepaspisahkan dari politik hukum kita sendiri yang tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat pada masyarakat. Batasan-batasan mengenai alasan penghapus pidana seperti umur pelaku, keadaan terpaksa, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan sebagainya, haruslah diatur secara jelas agar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dirugikan.

Kebijakan atau politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga tujuan akhir atau tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³² Kebijakan atau politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana dapat ditinjau dari politik hukum maupun politik kriminal. Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³³ Dengan demikian, dipandang sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹³⁴

¹³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

¹³³Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 136.

¹³⁴*Ibid.*

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya politik hukum itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana berurat dan berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan *policy oriented approach* (pendekatan yang berorientasi pada kebijakan), sekaligus *value oriented approach* (pendekatan yang berorientasi pada nilai).¹³⁵

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari *policy oriented approach* (pendekatan yang berorientasi pada kebijakan).
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional misalnya kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

¹³⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal culture*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat *value oriented approach* (pendekatan yang berorientasi pada nilai). Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹³⁶

Pada Rancangan KUHPidana Tahun 2005 telah memisahkan alasan penghapus pidana, berupa alasan pembeda dengan alasan pemaaf. Adapun pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda diatur dalam Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf diatur dalam Rancangan KUHPidana dalam Pasal 44 sebagai berikut:

“Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera”.

Jadi, dengan dipisahkannya kedua sudut pandang alasan penghapus pidana dalam Rancangan KUHPidana tersebut diatas. Maka, alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle vervolging*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur

¹³⁶Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 139-140.

perbuatan pidananya (unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.

Pembagian alasan penghapus pidana dalam Rancangan KUHPidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar ini dapat juga dilihat dari pandangan dualistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), kemudian dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini, sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.¹³⁷

Apabila dikorelasikan pendapat dari aliran dualistis ini dengan Rancangan KUHPidana tentang alasan penghapus pidana, sangat tepat untuk hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, untuk menentukan pelaku dapat dipidana atau tidak maka: (i) perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana itu adalah merupakan unsur objektif, (ii) pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu adalah merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas), dan (iii) untuk menjatuhkan pidana, kedua unsur tersebut harus ada baik unsur objektif maupun unsur subjektif.¹³⁸

Dengan demikian, kebijakan yang diambil dari Rancangan KUHPidana dengan memisahkan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf merupakan suatu pendekatan yang rasional. Hal ini merupakan konsekuensi logis, bahkan Sudarto menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kebijakan (politik) orang

¹³⁷Moeljatno, *Loc. Cit.*

¹³⁸Berbeda dengan maksud dari Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa dalam putusan bebas itu oleh karena kesalahan pelaku/terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (sementara menurut doktrin terjadinya putusan bebas itu karena sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dihapuskan). Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa/pelaku bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (sementara menurut doktrin putusan lepas itu terjadi apabila kesalahan terdakwa yang dihapuskan). Jadi dalam hal ini rumusan Pasal 191 KUHP tidak sesuai dengan unsur-unsur dari tindak pidana melalui doktrin alasan penghapus pidana. Lihat Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 35.

mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.¹³⁹

Menurut Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah: (1) pemeliharaan tertib masyarakat, (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, dan (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.¹⁴⁰

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*). Bahkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa, keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-

¹³⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 39-40.

batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.¹⁴¹

3. Budaya Hukum Sebagai Kebijakan Politik

Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan, budaya hukum dapat juga diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi. Dapat juga dikemukakan bahwa budaya hukum itu merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang juga memiliki dua bagian lain yakni struktur hukum dan substansi hukum. Struktur, substansi, dan budaya hukum merupakan subsistem dari sistem hukum yang saling berkaitan sehingga jika budaya hukum tidak ada maka sistem hukum itu menjadi lumpuh.¹⁴²

Dari uraian di atas, maka budaya hukum yang berlangsung di dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari budaya politiknya, sebab hukum itu sebenarnya merupakan produk politik. Sebagai produk politik, hukum itu merupakan kristalisasi atau formalitas dari kehendak-kehendak politik yang berkontestasi satu sama lain. Hukum sebenarnya merupakan hasil tawar-menawar atau adu kekuatan antaranggota lembaga legislatif, sehingga produknya merupakan produk politik belaka. Itulah sebabnya jika pemegang kekuasaan politik yang dominan menolak sebuah rancangan produk hukum maka rancangan itu tidak pernah akan menjadi hukum.¹⁴³ Salah satu contoh adalah RUUKUHPidana dan RUUKUHAP sampai dengan saat ini belum disahkan menjadi undang-undang, persoalannya kita tidak mengetahui kenapa RUUKUHPidana itu belum disahkan.

Selanjutnya budaya hukum dalam masyarakat kita tidak suka berperkara ke pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴²Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 208.

¹⁴³ *Ibid.*

di luar pengadilan itu jauh lebih baik, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya. Melakukan reformasi budaya hukum dalam artian bahwa satu konsepsi tentang bagaimana hukum itu dipahami, disikapi, dilaksanakan, dan disimpangi. Maka yang paling utama adalah mereformasi budaya mental aparat penegak hukumnya serta kesadaran masyarakat. Sehingga reformasi budaya harus dilakukan secara simultan dengan reformasi politik. Dari sini, reformasi budaya hukum dapat menyentuh bukan saja pelaksanaan hukum berdasarkan kesadaran, tetapi juga menyentuh proses pembuatan dan penegakan hukum oleh negara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHPidana Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas belum terpenuhi pada praktik peradilan dan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 695/Pid.B/2011/PN.SKY, Jo Putusan No. 165/PID/2012/PT.PLG, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 302 K/PID/2013. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan-batasan untuk membela diri baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang diperlukan pada saat adanya suatu serangan melawan hukum atau situasi tidak dapat memikirkan upaya yang lebih baik untuk melindungi dirinya sendiri. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan, apakah ada faktor kegoncangan jiwa atau memang satu-satunya cara untuk melakukan pembelaan. Sehingga pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan alasan penghapus pidana yang dibenarkan bagi seseorang untuk membela diri pada saat tidak ada cara lain untuk mempertahankan diri sendiri, yang diperkenankan oleh undang-undang.
2. Pengaturan hukum pada masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas diperlukan pengaturan hukum sebagai berikut:

- a. Diperlukan penyempurnaan terhadap KUHPidana dan KUHAM yang berkaitan dengan pengaturan alasan penghapus pidana dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHAM. Dalam KUHPidana ditentukan beberapa Pasal yang menyebutkan pelaku tidak dapat dipidana, tanpa menyebutkan dengan jelas tidak dipidananya pelaku tersebut apakah dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- b. Perlunya memisahkan antara alasan pembedah dan alasan pemaaf sebagaimana kesepakatan teoritik yang telah disusun oleh Tim Perancang KUHPidana, sehingga dengan dipisahkannya alasan penghapus pidana sebagai alasan pembedah maupun sebagai alasan pemaaf ini akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, disamping itu hakim dalam putusannya harus memperhatikan teori-teori, asas-asas, dan doktrin tentang alasan penghapus pidana dalam menjatuhkan putusan sehingga akan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

B. Saran-Saran

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan akibat membela diri dalam keadaan terpaksa. Hendaknya hakim menggali, mengikuti, serta memahami lebih jauh tentang peristiwa pidana yang terjadi, dan memperhatikan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana serta doktrin, khususnya doktrin tentang alasan penghapus pidana. Baik alasan penghapus pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai alasan pembedah, maupun alasan penghapus pidana yang menghilangkan kesalahan pelaku sebagai alasan pemaaf.
2. Untuk mewujudkan pengaturan hukum pada masa akan datang dalam upaya memberikan perlindungan hukum untuk melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum pidana perlu dibuat suatu konsep tentang batasan-batasan untuk melakukan pembelaan diri yang dapat dibenarkan, serta

memisahkan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abidin farid, A. Zainal, 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amos, H.F. Abraham, 2007. *Katastropi Hukum Dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia, Analisis Sosiologis Kritis Terhadap Prosedur Penerapan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2004. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Sidharta, Bernard, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bertens, K, 1999. *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- B.M, Pontang Moerad, 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, Dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Erwin, Muhammad, dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan*. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fuady, Munir, 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, M. Binsar, 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamdan, Muhammad, 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati, dan, Shidarta, 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kamil, Ahmad, 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leback, Karen, (Tanpa Tahun). *Teori-Teori Keadilan Six Theoris of Justice*, Penerjemah Yudi Santoso, Penerbit Nusa Media, Bandung,

- Manan, Abdul, 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuatnya, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 2007. *Hukum Responsif* Diterjemahkan dari: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper&Row, Penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Pandur, Servas, 2011. *Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan*, PT. Laras Indra Semesta, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005. *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Surabaya.
- Rasjidi, Lili dan, I.B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1989 *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Schaffmeister, D. Dkk, 1995. *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Siregar, Bismar, 1999. *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shofie, Yusuf, 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, M, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan, Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudirman, Antonius, 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suseno, Frans Magnis, 1998. *Etika Dasar*, Cetakan ke-9, Kanisius, Yogyakarta.
- Syamsudin, M, 2012. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tamba, B.I.T, 1996. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Tanya, Bernard L, Dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Utrecht, 1960. *Hukum Pidana 1*, Penerbit Universitas, Bandung.

Jurnal

Bambang Sutiyo, *Kemandirian Hakim dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta, Logika, No. 4 Vol. 3, 1999, hlm. 108.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN-RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN-RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN-RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN-RI Nomor 5076.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.



Muhammad Nur Amin, SH., MH., lahir di Palembang, 31 Mei 1985. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 432 Palembang (1997), pendidikan menengah pertama di MTS Negeri 2 Palembang (2000), pendidikan menengah atas SMK PGRI 2 Palembang (2003), menyelesaikan sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang (2008), dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang (2014).

Penulis memulai karier di bidang hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang (2009-2013), kemudian mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum Muhammad Nur Amin & Rekan (2014), bekerja sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang (sejak 2015 sampai dengan sekarang), dan bekerja sebagai Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (sejak 2016 sampai dengan sekarang).